

ABSTRAK

Penganiayaan adalah tindakan sengaja yang dilakukan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis, dengan tujuan supaya ada penderitaan atau kerugian pada korban. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penerapan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt dan Dasar perspektif Hakim dalam mengkualifikaikan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt. Metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi deskriptif analisis, Sumber data sekunder berupa Putusan Pengadilan, Pengumpulan data studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Penerapan unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt telah memenuhi syarat pemidanaan, yaitu perbuatan yang melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab tanpa alasan pemaaf. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Majelis Hakim menganalisis fakta dan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Perspektif Hakim dalam mengkualifikasikan tindakan terdakwa sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt mempertimbangkan unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP, bukti Pasal 184 KUHP, dan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP. Penulis berpendapat bahwa tindak pidana ini bukan penganiayaan berat, melainkan penganiayaan ringan, karena kematian korban disebabkan benturan benda tumpul.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Mengakibatkan Mati

ABSTRACT

Abuse is a deliberate act aimed at causing harm to another person, whether physically, emotionally, or psychologically, with the intention of inflicting suffering or damage on the victim. This study aims to analyze the application of the elements of the criminal offense of abuse resulting in death as outlined in the Decision of the District Court of Purwokerto No. 70/Pid.B/2023/PN Pwt, as well as the Judge's perspective in qualifying the defendant's actions as a criminal act of abuse resulting in death. The study uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification. Secondary data sources, including court decisions, are collected through library research, presented in descriptive form, and analyzed using a normative qualitative method. The application of the elements of the criminal offense of abuse resulting in death in the District Court of Purwokerto Decision No. 70/Pid.B/2023/PN Pwt fulfills the requirements for criminal liability, namely unlawful actions and the defendant's ability to be held accountable without justifiable excuses. Based on the trial facts, the defendant's actions were proven to meet the elements of Article 351 Paragraph (3) of the Criminal Code (KUHP). The court analyzed the facts and concluded that the defendant committed abuse resulting in the victim's death. The judge's perspective in qualifying the defendant's actions as abuse resulting in death in the District Court of Purwokerto Decision No. 70/Pid.B/2023/PN Pwt considered the elements of Article 351 Paragraph (3) of the KUHP, evidence under Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHP), and aggravating or mitigating circumstances as per Article 197 Paragraph (1) letter (f) of the KUHP. The author argues that this offense is not classified as severe abuse but rather as mild abuse, as the victim's death was caused by blunt force trauma.

Keywords: Criminal Offense, Assault, Causing Death